

### **BAB III**

## **KARIER POLITIK SOEKIMAN SEBAGAI MENTERI DALAM NEGERI KABINET HATTA I TAHUN 1948-1949**

### **3.1 Aktivitas Politik Soekiman Sebelum Masuk Pemerintahan**

#### **3.1.1 Menjadi Oposisi Pemerintahan Sutan Sjahrir**

Negara Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945 mengganti sistem pemerintahannya yang semula presidensial menjadi sistem parlementer pada pertengahan November 1945. Perubahan sistem ini diusulkan oleh Sutan Sjahrir<sup>112</sup> yang menganggap bahwa kabinet presidensial pimpinan Soekarno masih terpengaruh oleh warisan kolonial Jepang.<sup>113</sup> Usul tokoh sosialis tersebut kemudian diterima oleh Soekarno sekaligus menjadikan Sjahrir sebagai Perdana Menteri dengan sistem pemerintahan parlementer.<sup>114</sup> Masyumi sebagai partai politik Islam menganggap alasan peralihan sistem pemerintahan ini tidak relevan dengan komposisi dalam Kabinet Sjahrir yang sama saja diisi dengan orang-orang yang pernah bersekutu dengan Kolonial Belanda maupun Jepang.<sup>115</sup> Artinya, perubahan dari sistem presidensial menjadi parlementer tidak memiliki urgensi yang terlalu penting ditambah dengan kondisi negara yang tengah darurat menghadapi pasukan Belanda. Hal ini juga yang membawa Masyumi pimpinan Soekiman mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Sjahrir.

---

<sup>112</sup> Pada bagian selanjutnya penyebutan Sutan Sjahrir akan disebut dengan Sjahrir.

<sup>113</sup> Julianto Ibrahim, *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 4-5.

<sup>114</sup> Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri selama tiga periode, periode pertama pada 14 November 1945-12 Maret 1946, periode kedua pada 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946, dan periode ketiga 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947.

<sup>115</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1960*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987, hlm. 154.

Sikap oposisi ini didasari oleh ketidaksetujuan Masyumi terhadap perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer yang diusulkan oleh Sjahrir. Masyumi juga merasa kurang puas dengan susunan Kabinet Sjahrir karena hanya sedikit kader mereka yang menempati posisi menteri dalam kabinetnya pada periode pertama kepemimpinan Sjahrir.<sup>116</sup> Status oposisi Masyumi terhadap pemerintahan Sjahrir terus berlanjut ketika kabinet yang dipimpin oleh tokoh sosialis tersebut dihadapkan dengan permasalahan serangan pasukan Belanda yang berusaha kembali menduduki negara Indonesia. Sjahrir berupaya menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi. Cara ini dipilih Sjahrir untuk meminimalisir korban yang banyak apabila dilakukan dengan perlawanan fisik saja.

Sjahrir pertama kali melakukan upaya diplomasi dengan Belanda yaitu melalui Perundingan Linggajati yang diselenggarakan pada 15 November 1946 di Kuningan, Jawa Barat. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Sjahrir tidak disetujui oleh beberapa pihak termasuk Masyumi yang kala itu dipimpin oleh Soekiman. Mereka menganggap Sjahrir terlalu lunak terhadap pemerintah Belanda dan bertolak-belakang dengan apa yang dicanangkannya saat mengusulkan pembubaran Kabinet Presidensial dengan mengisyaratkan tidak adanya pengaruh kolonial dalam pemerintahan.<sup>117</sup> Perundingan yang diketuai oleh Sjahrir sebagai ketua delegasi Indonesia ini tampaknya tidak menuai hasil yang menguntungkan

---

<sup>116</sup> Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 153. Mohammad Rasjidi menjadi satu-satunya anggota Masyumi yang menempati jabatan menteri dalam Kabinet Sjahrir I, lihat dalam Departemen Penerangan, *op.cit*, hlm. 3.

<sup>117</sup> Arif Zulkifli, Sjahrir: *Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: Tempo, 2010, hlm. 76.

bagi Indonesia, sebab wilayah kedaulatan Indonesia semakin menyusut dengan hanya menyisakan Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.<sup>118</sup>

Masyumi mengambil sikap menolak hasil Perjanjian Linggajati ini karena dianggap merugikan kedaulatan negara dan Sjahrir yang dinilai terlalu melunak terhadap keputusan Belanda.<sup>119</sup> Partai pimpinan Soekiman yang telah menempatkan posisi mereka sebagai oposisi pemerintah, tetapi partai ini tetap mengizinkan para anggotanya untuk menempati jabatan menteri di pemerintahan Sjahrir,<sup>120</sup> namun mereka tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Mohammad Roem merupakan salah satu anggota Masyumi yang pada saat itu menjadi oposisi Sjahrir, namun tetap duduk di pemerintahan Sjahrir pada periode 1946-1947 serta menjadi anggota delegasi Perundingan Linggajati atas nama pribadi bukan delegasi partai. Dirinya mengatakan bahwa kabinet ini merupakan kabinet nasional, sehingga Masyumi hendaknya tetap menghargai apa yang dilakukan oleh anggota partainya di kabinet meskipun di sisi lain Masyumi bertindak sebagai oposisi. Ia menyampaikan pesan ini kepada Soekiman selaku pemimpinnya di partai.<sup>121</sup> Keputusan Soekiman yang tetap mengizinkan anggotanya masuk kabinet tapi partainya berperan sebagai oposisi nampaknya menimbulkan dinamika di internal partai, namun mereka yang telah ditugaskan sebagai pejabat pemerintahan tetap

---

<sup>118</sup> Lukman Hakiem, *Utang Republik Pada Islam: Perjuangan Para Tokoh Islam Dalam Menjaga NKRI*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021, hlm. 4.

<sup>119</sup> *Soeara Oemoem*, 15 Januari 1947.

<sup>120</sup> Mereka yang menempati jabatan menteri dalam Kabinet Sjahrir I-III antara lain H.M. Rasjidi, Arudji Kartawinata, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Harsono Tjokroaminoto, Jusuf Wibisono, K.H. Faturrachman dan K.H. Wahid Hasyim.

<sup>121</sup> Soemarso Soemarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 68

profesional dan bertanggungjawab selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Sjahrir.

Sjahrir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 26 Juni 1947 dan secara resmi kabinetnya dibubarkan pada keesokan harinya. Pengembalian mandat Sjahrir sebagai Perdana Menteri merupakan imbas dari penandatanganan hasil perjanjian Linggajati dan pidatonya pada 11 Juni 1947 yang menyebutkan menerima kedaulatan Belanda atas Indonesia selama masa peralihan.<sup>122</sup> Pidatonya tersebut kemudian mendapatkan kecaman dari berbagai pihak seperti Masyumi dan bahkan partainya sendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) tidak mendukungnya.<sup>123</sup> Sjahrir kemudian digantikan oleh sesama koleganya dari PSI yaitu Amir Sjarifuddin untuk menjadi Perdana Menteri selanjutnya. Sikap Masyumi sebagai oposisi masih berlanjut ketika pemerintahan dipimpin oleh kader dari PSI ini.

Penolakan Masyumi pimpinan Soekiman terhadap Perjanjian Linggajati mencerminkan perbedaan mendasar dalam strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa awal republik. Masyumi menganggap perjanjian tersebut merupakan bentuk kompromi politik yang melemahkan kedaulatan nasional karena hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas sebagian wilayah Indonesia serta menerima kerangka negara federal yang dicanangkan oleh Belanda. Pidato Sutan Sjahrir pada 11 Juni 1947 sebagai pernyataan pengakuan kedaulatan Belanda selama masa peralihan memperkuat kekecewaan Masyumi dan

---

<sup>122</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid III (1947)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001, hlm. 197.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 198.

memicu tekanan politik yang berujung pada pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Masyumi tetap mempertahankan sikap oposisinya di periode Perdana Menteri berikutnya yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin. Sikap ini menandakan ketegangan ideologis antara kelompok Islam dan sosialis dalam menentukan arah dan taktik perjuangan kemerdekaan Indonesia secara menyeluruh.

### 3.1.2 Menjadi Oposisi Pemerintahan Amir Sjarifuddin

Amir Sjarifuddin merupakan tokoh sosialis kelahiran Medan 27 April 1907 dan anggota dari PSI yang kemudian menggantikan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.<sup>124</sup> Kabinet pengganti pemerintahan Sjahrir ini pada mulanya dibentuk oleh tim formatur yang berisi Soekiman, Adnan Kapau Gani, Amir Sjarifuddin, dan Setiadjit, namun gagal terbentuk karena Soekiman wakil dari Masyumi mengajukan permintaan yang dianggap berlebihan untuk pembentukan formasi kabinet. Formatur kabinet ini kemudian hanya menyisakan tiga orang tanpa Soekiman dengan menghasilkan keputusan menjadikan Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri<sup>125</sup> setelah mendapat mandat dari Soekarno dan mulai menjabat sejak 3 Juli 1947.<sup>126</sup>

Ideologi yang berbeda antara pimpinan pemerintah pusat dengan Masyumi kembali menjadi penghalang untuk keduanya duduk bersama dalam pemerintahan. Masyumi yang enggan berkoalisi dengan Amir Sjarifuddin mengakibatkan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang tadinya merupakan bagian dari Masyumi

---

<sup>124</sup> Panitia Penjusun Naskah Buku “20 Tahun Indonesia Merdeka”, *20 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Departemen Penerangan, 1966, hlm. 384.

<sup>125</sup> Amir Sjarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri selama dua periode yaitu pada 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947 dan 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948.

<sup>126</sup> Fitra Arsil, *Sistem Parlementer Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023, hlm. 91-92.

memutuskan untuk keluar dari partai ini dan berdiri sebagai partai sendiri, dengan alasan PSII ingin menunjukkan kapabilitasnya di pemerintahan.<sup>127</sup> Wondoamiseno dan Aruji Kartawinata juga menyatakan bahwa PSII tidak mendapatkan posisi strategis dalam kepengurusan Masyumi yang kemudian mendorong mereka untuk keluar. PSII akhirnya bergabung dengan pemerintahan Amir Sjarifuddin yang mewakili golongan Islam karena sebelumnya Masyumi tidak bersedia bergabung dengan kabinet ini.<sup>128</sup>

Kondisi politik pemerintahan Amir Sjarifuddin diperburuk dengan Belanda yang melancarkan militernya terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Polisionil yang dilakukan Belanda dengan mengeluarkan ultimatum sejak 16 Juli 1947 untuk menghentikan perselisihan fisik maupun non-fisik antara Belanda dan Indonesia disebabkan oleh perbedaan penafsiran dari kesepakatan Perjanjian Linggajati.<sup>129</sup> Amir Sjarifuddin menganggap ultimatum tersebut hanya sebuah alasan Belanda untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Indonesia yang kemudian terjadi pada 21 Juli 1947, dan kemudian berimbas pada penyusutan wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia.<sup>130</sup> Situasi negara yang semakin tidak kondusif membuat Amir Sjarifuddin mengambil jalan diplomasi dengan Belanda untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Diplomasi Amir Sjarifuddin untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia dilakukan melalui Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilatarbelakangi

---

<sup>127</sup> Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 76.

<sup>128</sup> Kevin W. Fogg, *Spirit Islam pada Masa Revolusi Indonesia*. Jakarta: Noura Books, 2020, hlm. 333.

<sup>129</sup> Rinafika Dianasari, *RRI Yogyakarta Masa Pendudukan Belanda Hingga Masa Revolusi*. Solo: Yayasan Lembaga Gumun Indonesia, 2021, hlm. 53.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 56.

oleh situasi Indonesia yang semakin tidak kondusif setelah Belanda semakin masif melakukan tindakan polisionilnya. Amir Sjarifuddin kemudian meminta bantuan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penyelesaian masalah ini dengan jalur diplomasi, yang kemudian terselenggara pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Jakarta.<sup>131</sup> Diplomasi Amir Sjarifuddin yang dilakukan olehnya ini kembali menuai hasil yang merugikan Negara Republik Indonesia, sebab perjanjian ini justru semakin melemahkan posisi Indonesia dengan wilayah kedaulatannya hanya menyisakan Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera yang ditandatangani pada 17 Januari 1948.<sup>132</sup>

Hasil perjanjian tersebut juga menuai kecemasan dari berbagai pihak, bahkan tidak hanya dari kalangan partai politik tapi juga masyarakat umum. Masyumi pimpinan Soekiman kembali menolak hasil perundingan tersebut karena Amir Sjarifuddin sebagai ketua delegasi tidak melakukan penolakan terhadap hasil perundingan ini, padahal penolakan tersebut seharusnya bisa dilakukan dirinya sebagai pimpinan kabinet.<sup>133</sup> Soekiman sebagai ketua Masyumi memutuskan untuk menarik dukungannya di kabinet terhitung sejak 22 Januari 1948, yang pada saat itu diisi oleh Sjaamsudin, Mohammad Roem, Kasman Singodimejo dan K.H. Masjkur. Hal serupa juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menyebabkan posisi Amir Sjarifuddin semakin melemah.<sup>134</sup> Amir Sjarifuddin

---

<sup>131</sup> Ervani, dkk, "Politik Diplomasi Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dan Perjanjian Renville", *Jurnal Swarnadwipa*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 23-24.

<sup>132</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *op.cit.*, hlm. 217.

<sup>133</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 175.

<sup>134</sup> Yema Siska Purba, *Amir Sjarifoeddin: Nasionalis yang Tersisih*. Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2013, hlm. 59.

akhirnya menyerahkan jabatannya kepada Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948 karena sulit mendapatkan dukungan kepada dirinya sebagai Perdana Menteri.

Soekiman bersama dengan partainya yang memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap kedua pemerintahan tersebut menunjukkan sikap demokratis dalam suatu tatanan negara. Oposisi berguna untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah pusat agar tidak terjadi tindakan yang ceroboh dan merugikan, dalam konteks pemerintahan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin adalah agar keduanya tidak terlalu kooperatif terhadap Belanda ketika melakukan perundingan. Sikap Soekiman tersebut sejalan dengan teori kepemimpinan menurut Soekanto yang menyatakan bahwa seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh terhadap anggota-anggotanya, dalam hal ini Soekiman melakukan pemberian izin kepada anggota Masyumi lainnya untuk masuk kabinet sebagai wujud kepeduliannya kepada negara, sedangkan untuk partainya tetap di luar pemerintahan untuk mengawasi dan mengontrol mereka agar tidak terlalu kooperatif terhadap Belanda.

### **3.2 Pengangkatan Soekiman Sebagai Menteri Dalam Negeri**

Amir Sjarifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri digantikan oleh Mohammad Hatta<sup>135</sup> yang mulai menjabat sejak 29 Januari 1948.<sup>136</sup> Pemerintahan Moh. Hatta harus dihadapkan dengan permasalahan yang ditinggalkan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin yaitu mengenai Perjanjian Renville dan

---

<sup>135</sup> Pada bagian selanjutnya penyebutan Mohammad Hatta akan disebut Moh. Hatta.

<sup>136</sup> Moh. Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri selama dua periode. Periode pertama berlangsung pada 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949, namun sempat digantikan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pimpinan Sjafruddin Prawiranegara karena adanya Agresi Militer Belanda II. Sedangkan periode kedua dimulai sejak 4 Agustus 1949 sampai 14 Desember 1949. Lihat dalam Departemen Penerangan, *op.cit.*, hlm. 10-14.



menjadi salah satu program kerja Kabinet Hatta.<sup>137</sup> Moh. Hatta dalam penyusunan kabinetnya berencana memberikan jatah empat kursi kepada partai pimpinan Soekiman yaitu Masyumi, yang mana salah satu jabatan tersebut akan diisi olehnya, sementara untuk jabatan menteri muda yang sebelumnya ada di era Kabinet Amir Sjarifuddin akan dihapuskan.<sup>138</sup> Moh. Hatta merancang beberapa program dalam pemerintahannya setelah dirinya ditunjuk sebagai Perdana Menteri di antaranya melaksanakan hasil Perjanjian Renville, membentuk negara federal, rasionalisasi, dan pembangunan.<sup>139</sup> Penunjukkan Moh. Hatta ini dianggap sebagai upaya untuk menyatukan kelompok Islam dan kelompok sosialis yang sebelumnya selalu berseteru.

Hubungan antara Soekiman dan Moh. Hatta sudah terjalin sejak keduanya berada di organisasi PI. Alasan ini juga menjadi salah satu sebab Soekiman menyetujui untuk bergabung bersama kabinet setelah di dua periode sebelumnya berada di posisi yang berlawanan. Moh. Hatta juga dianggap oleh Soekiman sebagai figur yang kharismatik dan bisa dipercaya, sebab ia sebelumnya menaruh rasa ketidakpercayaan kepada pemimpin sebelumnya yaitu Sjahrir dan Amir Sjarifuddin karena ideologinya dianggap terlalu kiri khususnya kepada Amir Sjarifuddin. Sikap ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hurlock mengenai konsep diri dalam teori psikologi, yang menyatakan perasaan dan pikiran manusia mempengaruhi kepribadiannya. PSII yang menjadi partainya Soekiman ketika era politik etis

---

<sup>137</sup> Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 1970, hlm. 62.

<sup>138</sup> Menteri dari Masyumi lainnya yaitu Mohammad Natsir sebagai Menteri Penerangan, Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran, dan K.H Masjkur sebagai Menteri Agama. lihat dalam *Pelita*, 29 Januari 1948.

<sup>139</sup> Lukman Hakiem, *op. cit*, hlm. 6.

menjadi pesaing kelompok komunis kala itu, sehingga menimbulkan ketidaksukaan Soekiman kepada kelompok kiri yang juga didasari karena mereka bersikap terlalu radikal.

Moh. Hatta pada dasarnya memang menginginkan pembentukan kabinet nasional yang berisikan partai-partai yang ada di Indonesia, dan juga akan melibatkan kelompok kiri pimpinan Amir Sjarifuddin. Kelompok kiri tersebut menginginkan jabatan-jabatan penting seperti Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri agar diisi oleh mereka, namun ditolak oleh partai-partai lain termasuk Masyumi. Moh. Hatta kemudian membentuk kabinet tanpa Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin,<sup>140</sup> yang kemudian menjadikan mereka sebagai oposisi pemerintahan Moh. Hatta.<sup>141</sup> Kelompok kiri merasa dirugikan dalam pembentukan pemerintahan yang dipimpin oleh Moh. Hatta tersebut, sebab mereka kali ini tidak dilibatkan sama sekali dalam susunan kabinet. Amir Sjarifuddin yang pada saat itu tergabung dengan PSI memutuskan untuk memisahkan diri dengan Sjahrir dan memilih bergabung dengan Muso untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bertindak sebagai oposisi Kabinet Hatta.<sup>142</sup> Dinamika politik era revolusi yang cukup kompleks membuat antara kelompok Islam dan komunis sulit bersatu yang dipicu oleh perbedaan ideologis.

---

<sup>140</sup> Periode ini terjadi perpecahan di tubuh PSI yang terbagi ke dalam faksi Sjahrir dan Faksi Amir Sjarifuddin. Faksi Sjahrir mendukung pemerintahan Moh. Hatta sedangkan faksi Amir Sjarifuddin menjadi oposisi melalui Front Demokrasi Rakyat (FDR).

<sup>141</sup> Moehkardi, *Akademi Militer Yogyakarta Dalam Perjuangan Fisik 1945-1949*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, hlm. 89.

<sup>142</sup> Yema Siska Purba, *op.cit.*, hlm. 61.

Tokoh-tokoh dari partai lain juga akan dilibatkan dalam formasi Kabinet Hatta ini, seperti Ali Sastroamidjojo dan A.A Maramis dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Johannes Leimena dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan juga orang-orang yang bukan dari partai politik seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Ir, Djuanda.<sup>143</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Moh. Hatta telah membentuk kabinet nasional yang berisikan wakil-wakil partai politik dan orang-orang non-partai. Menteri-menteri yang menjabat dalam susunan Kabinet yang dipimpin oleh Moh. Hatta yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1** Susunan Menteri Kabinet Hatta I (1948-1949)

Jabatan	Nama	Partai Politik
Perdana Menteri	Mohammad Hatta	Tidak berpartai
Menteri Dalam Negeri ( <i>a.i</i> ) <sup>144</sup>	Dr. Soekiman Wirjosandjojo	Masyumi
Menteri Luar Negeri	H. Agus Salim	Tidak berpartai
Menteri Kehakiman	Soesanto Tirtoprodjo	PNI
Menteri Keuangan	A.A. Maramis	PNI
Menteri Kemakmuran	Sjafruddin Prawiranegara	Masyumi
Menteri Persediaan Pangan	Igantius Jonan Kasimo	Partai Katolik
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Ali Sastroamidjojo	PNI
Menteri Kesehatan	Dr. Johannes Leimena	Parkindo
Menteri Agama	K.H. Masjkur	Masyumi
Menteri Perburuhan Dan Sosial	Koesnan	Tidak berpartai
Menteri Pembangunan dan Pemuda	Soepeno	PSI
Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	Tidak berpartai

<sup>143</sup> *Pelita*, 28 Januari 1948.

<sup>144</sup> *a.i* merupakan akronim dari *ad interim* yang artinya sementara. Istilah ini sering digunakan untuk orang yang menempati jabatan pada suatu instansi pemerintahan untuk sementara waktu menggantikan pejabat sebelumnya. Soekiman pada saat itu menggantikan posisi Mohammad Roem yang sedang mendapat tugas sebagai delegasi Komisi Tiga Negara (KTN). Lihat dalam Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 72.

Menteri Pekerjaan Umum ( <i>a.i</i> )	Ir. Djuanda	Tidak berpartai
Menteri Pertahanan ( <i>a.i</i> )	Mohammad Hatta	Tidak berpartai
Menteri Penerangan	Mohammad Natsir	Masyumi
Menteri Negara	Sri sultan Hamengkubuwono IX. <sup>145</sup>	Tidak berpartai

Susunan kabinet ini diumumkan pada 29 Januari 1948 yang bertempat di Yogyakarta dengan dihadiri oleh menteri-menteri yang pilih oleh Moh. Hatta.<sup>146</sup> FDR yang sebelumnya memutuskan untuk menjadi oposisi sempat mengajukan tawaran untuk berkoalisi asal mereka diberi jatah sembilan kursi dalam susunan kabinet.<sup>147</sup> Moh. Hatta yang pada saat itu berperan sebagai pimpinan secara tegas menolak usulan FDR yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin tersebut karena dirinya hanya akan memberikan dua jatah kursi menteri kepada mereka atau tidak akan dilibatkan sama sekali.

Masyumi pimpinan Soekiman yang pada dua periode pemimpin sebelumnya bersikap oposisi, namun dalam pemerintahan Kabinet Hatta kali ini mereka memutuskan untuk bergabung. Ketua Fraksi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dari Masyumi, Prawoto Mangkusasmito menyatakan alasan mereka bergabung karena adanya hak demokrasi, yang artinya Masyumi turut bertanggung jawab atas sikap oposisi di periode Perdana Menteri sebelumnya serta berusaha memberikan yang terbaik untuk Republik Indonesia.<sup>148</sup> Hal ini tentu terlihat berbeda ketika pemerintahan dipimpin oleh Sjahrir dan Amir Sjarifuddin

<sup>145</sup> Berita mengenai susunan Kabinet Hatta dimuat dalam surat kabar *Nasional*, 31 Januari 1948. Dapat dilihat dalam lampiran 8.

<sup>146</sup> Suasana pengumuman susunan personalia Kabinet Hatta, dapat dilihat dalam lampiran 9.

<sup>147</sup> Sayuti Datuk Rajo Pangulu, *Keteladanan Bung Hatta*. Jakarta: Kompas, 2020, hlm. 110.

<sup>148</sup> Amir Hamzah Wiryosukarto, *Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot*, Malang: YP2LPM, hlm. 271.

yang pada saat itu melakukan perundingan dengan Belanda, yang dipandang oleh Majelis Syuro Partai Masyumi sebagai suatu hal yang haram apabila menerima hasil perundingan tersebut karen dilihat dari sudut pandang hukum Islam.<sup>149</sup> Soekiman yang berkedudukan sebagai Dewan Pimpinan Partai dalam Masyumi, memandang arah pergerakan partainya dilihat dari sudut pandang politik sehingga memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Moh. Hatta, agar lebih fleksibel dalam melakukan perjuangannya.<sup>150</sup> Perpolitikan memang sangat dinamis, Soekiman yang semula bersikap oposisi terhadap pemerintah melalui partainya, kali ini dirinya ikut serta dalam pemerintahan. Soekiman beralasan untuk dapat ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan akan lebih baik jika masuk ke dalamnya dalam hal ini pemerintah.

### **3.3 Kebijakan Soekiman Sebagai Menteri Dalam Negeri**

Soekiman yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak terlalu banyak mengeluarkan kebijakan karena kondisi negara Indonesia yang tengah menghadapi darurat militer. Kementerian Dalam Negeri sendiri merupakan lembaga pemerintahan yang sudah dibentuk sejak masa awal kemerdekaan melalui putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menetapkan bahwa tugas Kementerian Dalam Negeri ialah mengurus Pangreh Praja, Polisi, Kooti, Agraria dan lain-lainnya.<sup>151</sup> Menteri Dalam Negeri memiliki wewenang untuk memimpin suatu Kementerian yang mengurus masalah-masalah kepamongpraajaan, dan mengatur pimpinan wilayah administratif serta pimpinan daerah yang berhak

---

<sup>149</sup> Soebagijo, *Jusuf Wibisono: Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta: Gunung Agung, 1980. hlm. 61.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>151</sup> Panitia Penjusun Naskah Buku “20 Tahun Indonesia Merdeka”, *op.cit.*, hlm. 133.

mengurus dan mengatur rumah-rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Pembagian wilayah Negara Republik Indonesia saat itu untuk sementara terdiri dari 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur.

### 3.3.1 Pembaharuan Peraturan Hukum Hak Milik Tanah

Menteri Dalam Negeri selain mengurus bidang otonomi daerah juga mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan dalam negeri. Pejabat nomenklatur ini juga mengurus urusan agraria yang salah satunya mencakup hak kepemilikan tanah dengan tujuan untuk menegakkan prinsip keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam.<sup>152</sup> Hak kepemilikan tanah erat kaitannya dengan permasalahan agraria yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>153</sup> Pasal tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanah memiliki peran penting sebagai salah satu faktor penentu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diatur melalui undang-undang dari pemerintah pusat. Aturan mengenai hak kepemilikan tanah terus mengalami perkembangan sejak bangsa Indonesia yang pada saat itu diwenangi oleh Menteri Dalam Negeri, termasuk Soekiman yang pernah menjabat pada masa Kabinet Hatta I.

Soekiman sebagai Menteri Dalam Negeri kala itu dihadapi dengan permasalahan agraria yang mengalami dinamikanya tersendiri pasca Indonesia

---

<sup>152</sup> Widyarini Indriasti Wardani, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 152.

<sup>153</sup> K.N.I. Tjabang Probolinggo, *Oendang-Oendang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Djawa Wetan Pb, 1946, hlm. 13.

merdeka. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menghilangkan unsur-unsur kolonialisme di negeri yang sudah merdeka ini, yang salah satunya dilakukan dengan penghapusan dan perombakan hukum kolonial yang dianggap sudah tidak relevan dengan semangat nasionalisme bangsa Indonesia.<sup>154</sup> Kemerdekaan Indonesia menjadi antitesis dari sistem kapitalisme agraria kolonial yang menimbulkan ketimpangan dan keresahan di sektor pertanahan. Kondisi ini mendorong lahirnya konstitusi yang berorientasi agraria, dengan menekankan keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. *Vorstenlands Grondhuurreglement* merupakan salah satu hukum hak kepemilikan tanah yang masih berlaku pada masa Kabinet Hatta I, dengan Soekiman yang menangani urusan tersebut.

*Vorstenlands Grondhuurreglement* merupakan regulasi tentang hak kepemilikan tanah yang diterapkan sejak zaman kolonial Belanda dengan sistem penyewaan tanah oleh perusahaan pertanian yang berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta.<sup>155</sup> Warisan peraturan hak kepemilikan tanah milik Belanda tersebut dirasa sudah tidak diperlukan karena negara dianggap sudah bebas dari pengaruh kolonial Belanda, sehingga pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Soekiman berupaya untuk melakukan perombakan hukum. Penghapusan aturan ini diusulkan oleh para petani di daerah Yogyakarta dan Surakarta yang menuntut pembagian hak milik tanah yang telah bebas dari peraturan pertanian *Vorstenlands*

---

<sup>154</sup> Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*. Sleman: STPN Press, 2014, hlm. 55.

<sup>155</sup> Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penhidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 79.

*Grondhuurreglemen*.<sup>156</sup> Para petani mendesak agar tanah-tanah yang telah dibebaskan dari kendali perusahaan pertanian dapat segera dibagikan kepada masyarakat secara adil dan merata, sebagai bagian dari upaya mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan sosial.

Perancangan undang-undang ini dilakukan oleh Soekiman dengan melibatkan panitia khusus yang diberi nama Panitia Tanah Conversie yang dibentuk pada 6 Maret 1948 dengan diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo, yang bertugas untuk mengurus masalah undang-undang hak kepemilikan tersebut. Panitia ini mengusulkan beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip hukum tanah nasional, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam *Vorstenlands Grondhuurreglement* yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Soekiman Wirjosandjojo dan Presiden Soekarno pada 26 April 1948.<sup>157</sup>

Undang-undang ini menyatakan bahwa regulasi *Vorstenlands Grondhuurreglemen* dihapus, dengan pertimbangan bahwasanya hukum tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi negara saat dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar pasal 27 dan 33.<sup>158</sup> Pasal 1 undang-undang ini juga menjelaskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 1948 peraturan bab II pasal-pasal 5a, 6, 7 dan bab III pasal-pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 " *Vorstenlanden Grondhuurreglement*" *Staatsblad*. 1918 Nomor. 20. pasal 2 menyatakan bahwa hal-hal yang timbul akibat

---

<sup>156</sup> Tim Peneliti STPN 2014, *Asas-Asas Keagrariaan*. Yogyakarta: STPN Press, 2015, hlm. 30.

<sup>157</sup> Naskah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam *Vorstenlands Grondhuurreglemen*. Dapat dilihat dalam lampiran 10.

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 1.



pencabutan tersebut akan diatur dalam undang-undang lain. Pasal 3 mengatur bahwa untuk memastikan kelangsungan produksi penting bagi negara, kelurahan terkait harus menjamin tersedianya tanah sesuai peraturan yang akan ditetapkan pemerintah. Pasal 4 menetapkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan dan efektif sejak 1 April 1948.<sup>159</sup> Undang-undang hak kepemilikan tanah ini terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Soekiman sebagai Menteri Dalam Negeri menunjukkan dedikasinya untuk negara agar tidak ada lagi pengaruh kolonialisme bangsa asing, meskipun di tahun-tahun dirinya menjabat sedang dalam kondisi darurat militer.

Kebijakan Soekiman yang melakukan penghapusan sistem hukum agraria warisan Belanda selaras dengan teori kebijakan publik menurut Dye yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang diperlukan atau tidak diperlukan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon permasalahan di masyarakat. Soekiman selaku Menteri Dalam Negeri Kabinet Hatta I merasa hukum hak tanah warisan Belanda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi negara pada masa itu yang merupakan tidak lanjut dari tuntutan petani di Yogyakarta dan Surakarta yang menginginkan pemerintah supaya membebaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan pertanian.

### 3.3.2 Pemekaran Wilayah Otonomi Daerah

Program Kabinet Hatta secara keseluruhan menitikberatkan pada hasil Perjanjian Renville yang adalah pembentukan negara federal.<sup>160</sup> Hatta sendiri sebenarnya sudah pernah memiliki usul ini ketika awal-awal kemerdekaan, yang

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 3-5.

<sup>160</sup> *Mimbar Indonesia*, 17 Agustus 1948, vol 2, edisi 33, hlm. 5

menginginkan setiap daerah dapat menentukan nasibnya sendiri.<sup>161</sup> Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan membuat sulitnya koordinasi akses ke pemerintah, sehingga bagi Moh. Hatta desentralisasi merupakan cara yang tepat bagi pemerintahan daerah yang disampaikan di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta. Usulnya tersebut saat itu tidak berhasil menarik suara yang hadir pada sidang tersebut, karena mayoritas memilih sistem kesatuan.<sup>162</sup> Sistem yang dicanangkan oleh Moh. Hatta dikhawatirkan akan menimbulkan penentangan terhadap pemerintah pusat, karena telah memiliki otonomi sendiri yang kemudian tidak diterima oleh peserta sidang.

Pembentukan negara federal ini ditindaklanjuti dengan dilakukan perundingan kembali dengan pihak Belanda dan didampingi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang bertempat di Kaliurang, Yogyakarta.<sup>163</sup> Pihak Indonesia dalam perundingan tersebut diketuai oleh Mohamad Roem dari Masyumi dan wakilnya Ali Sastroamidjojo serta anggotanya Mr. Latuharhary, Dr. Tjoa Sik Ien, Mr. Nasrun, Dr. Soepomo, dan Mr. Soenario Kolopaking. Perundingan tersebut dalam perkembangannya selalu menemui jalan buntu karena kedua belah pihak kerap kali berlainan pendapat, yang mana Mohamad Roem sendiri memang berpendapat hasil perjanjian Renville ini lebih sulit dibanding perjanjian Linggajati pada proses negosiasinya.<sup>164</sup> Mohamad Roem sendiri sebelumnya menjabat sebagai Menteri

---

<sup>161</sup> Zulfikar Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 202.

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 203.

<sup>163</sup> Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 16.

<sup>164</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 72-74.

Dalam Negeri, namun untuk sementara jabatan tersebut digantikan oleh Soekiman yang mengurus kementerian tersebut selama dirinya menjadi ketua delegasi RI.

Permasalahan pertama yang dihadapi oleh Soekiman sebagai Menteri Dalam Negeri adalah mengenai pembagian wilayah Sumatera menjadi tiga bagian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Aturan mengenai pembagian wilayah ini sebelumnya telah dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Sumatera sejak April 1946.<sup>165</sup> Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemerintah daerah mempersiapkan pemerintahannya yang terdiri dari komisariat pemerintahan pusat, yang susunan dan tugas kewajibannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan lain.<sup>166</sup> Wilayah pemekaran Provinsi Sumatera tersebut terdiri dari Provinsi Sumatera Utara yang mencakup karesidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli, kemudian Provinsi Sumatera Tengah mencakup Karesidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, sedangkan Provinsi yang terakhir adalah Sumatera Selatan yang mencakup Karesidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung.<sup>167</sup>

Daerah-daerah yang telah melakukan pemekaran kemudian melakukan persiapan desentralisasi pemerintahan daerahnya melalui panitia khusus. Panitia ini bertugas untuk merancang bentuk dan jumlah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu provinsi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil).<sup>168</sup> Panitia ini selesai melaksanakan tugasnya pada 25

---

<sup>165</sup> Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hlm. 393.

<sup>166</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah. Lihat dalam lampiran 11.

<sup>167</sup> Sjoerkani, *Sumatera Utara Membangun*. Sumatera Utara: Pemerintah Daerah Sumatera Utara, 1976, hlm. 44.

<sup>168</sup> Sita van Bemmelen & Remco Raben, *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011, hlm. 143.

November 1948 dengan menghasilkan keputusan penghapusan pemerintahan karesidenan dan revitalisasi jumlah kabupaten di bekas daerah Sumatera Barat menjadi lima daerah dari yang sebelumnya berjumlah tujuh, sedangkan di Riau menjadi empat, dan untuk daerah Jambi tetap sama dua. Penyederhanaan daerah ini bertujuan agar pemerintahan di Sumatera Barat dapat berjalan dengan efektif dengan wilayah yang dikurangi.<sup>169</sup> Aturan mengenai pemerintahan daerah kemudian mengalami penambahan yang tercantum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Redaksi dalam undang-undang ini agak berbeda dengan aturan No. 10 Tahun 1948, karena aturan ini tidak hanya diperuntukan untuk wilayah Sumatera saja melainkan untuk semua wilayah negara Indonesia.<sup>170</sup> Soekiman merancang aturan ini agar pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri pasca pemekaran.

### **3.4 Jabatan Soekiman Lainnya di Pemerintahan (1949-1951)**

#### **3.4.1 Ketua Komisariat Pemerintahan Pusat untuk Pulau Jawa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (1949)**

Pemerintahan Kabinet Hatta I yang berlangsung sejak 29 Januari 1948 harus menghadapi permasalahan darurat militer akibat dari adanya agresi militer kedua oleh tentara Belanda yang dimulai pada 19 Desember 1948 menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. Beberapa pemimpin negara seperti Soekarno, Moh. Hatta dan beberapa menteri kabinet ditangkap oleh Belanda akibat dari aksi polisionil mereka ini, sehingga pusat pemerintahan perlu dipindahkan karena Yogyakarta sebagai ibukota negara kala itu telah dikuasai oleh

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Panitia Penjusun Naskah Buku “20 Tahun Indonesia Merdeka”, *op.cit.*, hlm. 208. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat dalam lampiran 12.

Belanda.<sup>171</sup> Pemerintahan Moh. Hatta kemudian mencari alternatif agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, yaitu dengan memindahkan pusat pemerintahan ke tempat yang aman dari ancaman militer Belanda. Cara ini kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya rapat kabinet secara singkat pada 19 Desember 1948 yang dipimpin oleh Soekarno dengan memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Sumatera dan memberi mandat melalui kawat radiogram kepada Sjafruddin Prawiranegara<sup>172</sup> sebagai pimpinan sementara.<sup>173</sup>

Soekarno dan Moh. Hatta juga membuat alternatif lain dengan meminta A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan darurat seandainya Sjafruddin gagal membentuknya,<sup>174</sup> namun dirinya berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) secara resmi dibentuk pada 22 Desember 1948 dengan pusat pemerintahannya berada di Bukittinggi, namun Sjafruddin tidak memposisikan dirinya sebagai presiden melainkan menyebutnya sebagai ketua PDRI.<sup>175</sup> Sjafruddin memakai sebutan ketua karena dirinya tidak mengetahui Presiden Soekarno memberikan mandat melalui kawat radiogram, namun dirinya mengetahui bahwa Soekarno telah ditangkap militer Belanda dan berinisiatif membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.

---

<sup>171</sup> Dewa Made Alit, dkk, "Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Gejolak Revolusi Fisik di Indonesia" *Social Studies: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 9, No.1, 2021, hlm. 62.

<sup>172</sup> Pada bagian selanjutnya Sjafruddin Prawiranegara akan disebut Sjafruddin; potret wajah Sjafruddin dapat dilihat dalam lampiran 13.

<sup>173</sup> Lukman Hakiem, *op.cit*, hlm. 254-255.

<sup>174</sup> Sjojfan Hasan, *Kita Butuh Negarawan Bukan Politikus*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2023, hlm. 149. Surat dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kepada L.N. Palar dan Sjafruddin mengenai pemberian mandat membentuk pemerintahan dapat dilihat dalam lampiran 14.

<sup>175</sup> Lukman Hakiem, *Merawat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2019, hlm. 69.

Sjafruddin Prawiranegara tidak bekerja sendiri dalam membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), ia mendapat dukungan dari sejumlah tokoh elit yang berada di Sumatera pada saat itu. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam menyusun struktur pemerintahan darurat sebagai respons terhadap situasi krisis setelah Agresi Militer Belanda II. Mereka berupaya memastikan jalannya pemerintahan di tengah kekacauan politik dan militer. Beberapa di antara mereka yang kemudian dipercaya untuk menduduki posisi penting dalam jajaran kabinet darurat yang dipimpin oleh Sjafruddin antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3. 2** Susunan Menteri Kabinet Darurat yang berpusat di Bukittinggi

Nama	Jabatan
Sjafruddin Prawiranegara	Ketua merangkap Menteri Penerangan, Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri ( <i>a.i</i> )
A.A. Maramis	Menteri Luar Negeri
Teuku Mohammad Hasan	Wakil Ketua PDRI merangkap Menteri Pengajaran, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama
Sutan Mohammad Rasjid	Menteri Keamanan merangkap Menteri Perburuhan, Menteri Pembangunan, Menteri Sosial dan Menteri Pemuda
Mananti Sitompul	Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan
Indratjaja	Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran
Lukman Hakim	Menteri Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman. <sup>176</sup>

Mereka yang lolos dari incaran tentara Belanda dimintai oleh Sjafruddin untuk membentuk komisariat agar memudahkan komunikasi antara PDRI dengan pemerintahan di Pulau Jawa.<sup>177</sup> Komisariat ini berfungsi sebagai sarana komunikasi

<sup>176</sup> Departemen Penerangan, *op.cit.*, hlm. 29. Mereka yang masuk dalam susunan awal Kabinet Darurat mayoritas merupakan orang-orang yang tidak berpartai, hanya Sjafruddin dan A.A. Maramis yang terafiliasi partai politik.

<sup>177</sup> TNI Angkatan Darat, *Dua Windu Kodam-I/Iskandar Muda*. Jakarta: Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972, hlm. 148.

dan informasi antara PDRI di Sumatera dengan menteri-menteri yang lolos dari pasukan Belanda dan pasukan militer yang berada di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang pada saat itu menjabat sebagai menteri Kabinet Hatta tetap patuh kepada PDRI pimpinan Sjafruddin yang bersifat sementara.

Soekiman merupakan salah satu menteri yang lolos dari incaran Militer Belanda. Ia kemudian bersama dengan menteri-menteri lainnya yang tidak tertangkap oleh Militer Belanda membentuk sebuah komisariat pemerintahan untuk pulau Jawa yang dipimpin olehnya setelah pemerintahan pusat dipegang oleh Sjafruddin tepatnya pada tanggal 21 Desember 1948.<sup>178</sup> Soekiman yang menempati jabatan sebagai kepala komisariat ini bertugas untuk memberikan dukungan serta persetujuan guna melakukan arahan-arahan Markas Besar Komando Jawa dalam bidang politik dan sipil.<sup>179</sup>

Kabinet PDRI melakukan perombakan setelah tiga bulan bekerja dan menganggap komunikasi antara Sumatera dan Jawa berjalan dengan stabil. Kabinet melakukan penambahan orang yang bertugas sebagai pemerintahan untuk wilayah Jawa, agar nantinya memudahkan dalam pengambilan segala keputusan di daerah Jawa saja.<sup>180</sup> Soekiman menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus menteri kesehatan pada susunan pemerintahan yang dipimpin oleh Sjafruddin yang

---

<sup>178</sup> Komisariat ini telah disepakati agar wewenangnya dipegang oleh tiga kementerian yang berada di Pulau Jawa yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Perhubungan, lihat dalam Krishna Bayu Aji & Sri Wintala Achmad, *Soedirman: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Kisah Cinta Sang Jendral*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2017, hlm. 105-106.

<sup>179</sup> J.B. Sudarmanto, *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo*. Jakarta: Kompas, 2011, hlm. 146.

<sup>180</sup> Sutan Muhammad Rasjid, *Di Sekitar PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm. 17-18.

diresmikan pada 31 Maret 1949.<sup>181</sup> Jabatan Menteri Dalam Negeri merupakan kelanjutan dari Kabinet Hatta yang sebelumnya Soekiman tempati sehingga dianggap mampu untuk melanjutkan posisi ini dalam kabinet PDRI, sedangkan untuk pengangkatan sebagai menteri kesehatan karena ia merupakan tokoh yang berlatar belakang pendidikan dokter di Belanda.

Pemerintahan darurat pimpinan Sjafruddin melaksanakan tugasnya setelah bekerja selama kurang lebih enam bulan di tanah Sumatera. Penyerahan kembali PDRI kepada pemerintahan sebelumnya sempat berjalan dengan alot, karena mereka tidak setuju akan hasil dari Perundingan Roem-Royen.<sup>182</sup> PDRI menganggap bahwa perundingan itu tidak sah, karena Mohammad Roem tidak berhak secara hukum untuk menjadi delegasi dalam diplomasi ini, sebab pemerintahan yang sah kala itu adalah kabinet darurat pimpinan Sjafruddin. PDRI pada akhirnya tetap bersedia untuk mengembalikan mandatnya kepada pemerintahan Soekarno setelah dilakukan negosiasi yang pada saat itu diwakili oleh Moh. Hatta, Soekiman, Mohammad Natsir, A.R. Baswedan dan Abdul Halim pada 6 Juli 1949 di Payakumbuh.<sup>183</sup> Sjafruddin sebagai ketua PDRI secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta,<sup>184</sup> dengan demikian berakhirilah masa kepemimpinannya serta

---

<sup>181</sup> Subdisjarah, *Peran TNI-AU Pada Masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1949*. Jakarta: Subdisjarah, 2001, hlm. 39.

<sup>182</sup> Akhmad Elvian & Ali Usman, *Yogyakarta-Bangka Menegakkan Kedaulatan Negara 1948-1949*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta, 2023, hlm. 122.

<sup>183</sup> Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta Jilid 2: Mohammad Hatta dan Persatuan Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2018, hlm. 155.

<sup>184</sup> Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011, hlm. 209.



pembubaran kabinet baik yang berada di Sumatera maupun di Jawa termasuk jabatan yang diampu oleh Soekiman.

### 3.4.2 Menteri Negara Kabinet Hatta II (1949)

PDRI yang telah menyerahkan mandat pada 13 Juli 1949 menandakan berlakunya kembali pemerintahan Soekarno dan Moh. Hatta yang berkedudukan di Yogyakarta. Moh. Hatta yang sebelum terjadinya Agresi Militer Belanda II menjabat sebagai Perdana Menteri melakukan perombakan formasi kabinet pada 4 Agustus 1949.<sup>185</sup> Kabinet Hatta yang kedua ini tidak memiliki program kerja khusus seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, sebab Moh. Hatta akan berfokus untuk menyelenggarakan perundingan antara Indonesia dan Belanda.<sup>186</sup> Perundingan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian Renville mengenai pembentukan negara federal Indonesia.

Soekiman kembali masuk jajaran kabinet pimpinan Moh. Hatta ini, namun dirinya hanya menempati jabatan menteri non-portofolio yaitu sebagai menteri negara. Mereka yang menempati jabatan ini akan bertugas sebagai delegasi pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.<sup>187</sup> KMB merupakan upaya tindak lanjut dari perjanjian Renville tentang pembentukan negara federal Indonesia, rencana ini sebelumnya terkendala akibat adanya Pemberontakan PKI Madiun pada 1948 dan Agresi Militer Belanda II. Perundingan antara Indonesia dan Belanda ini dihelat di Den Haag, Belanda yang dibuka pada 23 Agustus 1949

---

<sup>185</sup> Departemen Penerangan, *Susunan Kabinet 2 R.I. dan Riwayat Hidup Ringkas Para Menteri 1945-1963*. Jakarta: Bagian Dokumentasi Kementerian Penerangan, 1954, hlm. 15.

<sup>186</sup> Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 156.

<sup>187</sup> Mereka yang menempati jabatan Menteri Negara adalah Soekiman, Ir. Djuanda, dan Johannes Leimena, namun untuk Ir. Djuanda tidak menjadi salah satu delegasi KMB. Lihat dalam *Merdeka*, 5 Agustus 1949.

dengan Moh. Hatta sebagai ketua delegasi konferensi tersebut. Moh. Hatta menyampaikan bahwa dengan dilakukannya perundingan ini diharapkan negara Indonesia dapat mendapat kedaulatannya secara penuh, setelah bangsanya melewati masa-masa sulit dalam empat tahun terakhir.<sup>188</sup>

Masyumi menjadi salah satu partai yang mengirimkan anggotanya untuk menjadi delegasi pada perundingan tersebut, yang diwakili oleh Mohammad Roem dan Soekiman dalam perundingan yang dihelat di Den Haag, Belanda tersebut. Soekiman yang sebelumnya menolak politik perundingan ketika pemerintahan dipimpin oleh Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, kali ini dirinya justru ikut serta dalam kabinet dan menjadi salah satu delegasi pada politik perundingan itu.<sup>189</sup> Mohammad Roem mengatakan di waktu sebelumnya Soekiman menolak politik perundingan, dirinya tetap mengapresiasi kontribusi beliau untuk turut serta di KMB dengan anggapan tidak ada yang salah untuk melakukan pengabdian untuk negara demi mencapai kedaulatan penuh.<sup>190</sup>

Mereka yang telah ditunjuk sebagai delegasi KMB merupakan tokoh-tokoh yang berbeda dari segi latar belakang politik, namun demi bangsa dan negara sudah sepatutnya akan memberikan yang terbaik dalam perundingan tersebut. Soekiman juga memiliki pendirian yang sama sebagai salah satu orang yang dipercaya sebagai delegasi KMB di Belanda tersebut.<sup>191</sup> Menurut Soekiman poros utama perjuangan

---

<sup>188</sup> Pramoedya Ananta Toer, dkk, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V (1949)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm. 646.

<sup>189</sup> A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2018, hlm. 69.

<sup>190</sup> Lukman Hakiem, *op.cit*, hlm. 263.

<sup>191</sup> Potret Soekiman ketika mengikuti sidang Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dapat dilihat dalam lampiran 14.

bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan secara penuh terletak pada KMB, sehingga ketika kedaulatan dicapai maka segala permasalahan yang sudah terjadi akan terselesaikan.<sup>192</sup> Soekiman secara penuh berkomitmen mendukung KMB ini agar bangsa Indonesia bebas dari cengkeraman bangsa asing.

### 3.4.3 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (1950-1951)

Kedaulatan negara Indonesia secara resmi kembali setelah melewati gejala masa revolusi menghadapi rentetan tindakan polisionil dari militer Belanda yang berlangsung selama kurang lebih empat tahun. Konflik antara Indonesia dan Belanda tersebut diselesaikan melalui diplomasi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda yang disepakati pada 27 Desember 1949.<sup>193</sup> Jalan diplomasi dipilih sebagai cara efektif untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak ini, meskipun di tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan hal yang sama namun baru terselesaikan melalui KMB ini. Hasil konferensi ini juga bukan tanpa celah yang kurang menguntungkan bagi Indonesia, sama dengan diplomasi-diplomasi sebelumnya. Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari yang sebelumnya berbentuk kesatuan menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 1950.<sup>194</sup>

Sistem federal ini menjadikan wilayah-wilayah Indonesia terbagi-bagi menjadi negara-negara bagian dan memiliki otonominya sendiri,<sup>195</sup> termasuk

---

<sup>192</sup> *Suluh Rakjat*, 20 Oktober 1949.

<sup>193</sup> Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2001, hlm. 466

<sup>194</sup> Alexander Hery, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2024, hlm. 63.

<sup>195</sup> Irhas Fansuri Mursal, "Lima negara terpenting dalam negara republik indonesia serikat (RIS) 1949-1950", *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 222. Negara bagian yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat antara lain Negara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan dan Negara Jawa Timur.

Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Soekarno yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sistem ini berganti menjadi Presiden RIS dengan status sebagai kepala negara, sedangkan untuk jabatan Presiden Negara Republik Indonesia diampu oleh Mr. Assaat. Jabatan kepala pemerintahan sendiri tetap diampu oleh perdana menteri dengan pertanggungjawaban kepada parlemen yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif.<sup>196</sup> Secara struktural, lembaga pemerintahan era RIS ini hampir sama dengan sistem parlementer namun mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Soekiman yang pada era sebelumnya masuk lembaga eksekutif pemerintahan, di era RIS ini ia juga kembali masuk pemerintahan namun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menjadi anggota instansi pemerintahan ini sebagai fraksi dari Masyumi yang kala itu dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai ketuanya.<sup>197</sup> Masyumi bersama tokoh-tokohnya termasuk Soekiman memiliki peranan penting dalam dinamika pemerintahan federal ini, karena mereka cenderung tidak setuju dengan sistem ini sebab masih ada campur tangan pihak Belanda pada jalannya pemerintahan. Ketidaksetujuan ini membawa ide untuk penyatuan kembali wilayah Indonesia yang telah terpecah-pecah menjadi negara bagian untuk menjadi negara kesatuan melalui mosi integral oleh Mohammad Natsir dari Masyumi.

Mosi integral Mohammad Natsir ini disampaikan pada 3 April 1950 di hadapan Parlemen Republik Indonesia Serikat. Mosi ini berisi tuntutan Mohammad

---

<sup>196</sup> Achmad Kosasih, *Legislasi dan Perwakilan Politik*. Tangerang: Indigo Media, 2023, hlm. 9.

<sup>197</sup> Adian Husaini & Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran & Perjuangan M. Natsir & Hamka dalam Pendidikan*. Jakarta: Gema Insani, 2020, hlm. 12.

Natsir dari fraksi Masyumi agar sistem pemerintahan Indonesia kembali ke kesatuan dan meninggalkan sistem federal bentukan Belanda.<sup>198</sup> Soekiman sebagai salah satu anggota fraksi Masyumi di Parlemen RIS mendukung usaha Mohammad Natsir tersebut. Keberhasilan mosi Mohammad Natsir tersebut membawa Indonesia kembali ke sistem kesatuan. Proses pengembalian Republik Indonesia ini membutuhkan waktu yang cukup lama terhitung sejak penyampaian mosi integral oleh Mohammad Natsir. Soekiman dalam suatu rapat bersama Parlemen RIS menyampaikan aspek politis dari perubahan konstitusi sekarang ini akan terlihat lebih jelas jika dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di luar negeri. Menurutnya, Indonesia perlu mempersiapkan aturan-aturan tertentu untuk menghadapi permasalahan yang akan datang ketika terjadi perubahan konstitusi di Indonesia.<sup>199</sup> Pandangan Soekiman tersebut menunjukkan dedikasi pada negara yang dilakukan dirinya dengan cara mengutarakan pendapat dalam suatu forum rapat.

Sistem federal RIS baru secara resmi berakhir pada 15 Agustus 1950, mereka yang sebelumnya menempati jabatan pada lembaga legislatif baik ketua hingga anggota-anggotanya dialihkan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,<sup>200</sup> termasuk Soekiman yang sebelumnya telah menempati posisi tersebut.<sup>201</sup> Mohammad Natsir yang sebelumnya menjadi ketua Fraksi

---

<sup>198</sup> Hasanuddin Yusuf Adnan & Husni A. Jalil, *Mosi Integral Mohammad Natsir: Upaya Perpaduan Ummah dan Bangsa Dalam NKRI*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019, hlm. 40.

<sup>199</sup> *Fikiran Rakjat*, 9 Agustus 1950.

<sup>200</sup> *Republik*, 16 Agustus 1950.

<sup>201</sup> Soekiman menempati posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sebagai fraksi dari Masyumi. Lihat dalam Sekretariat DPR-GR, *op.cit*, hlm. 598.

Masyumi di Parlemen, pasca Indonesia kembali ke sistem kesatuan dirinya ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi formatur kabinet, sekaligus ia sendiri yang akan menjadi Perdana Menterinya. Posisi ketua fraksi yang sebelumnya ditempati Mohammad Natsir otomatis akan kosong karena dirinya akan menjadi Perdana Menteri, hal tersebut menghantarkan Soekiman untuk menjadi ketuanya selama Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri.

Penunjukkan Soekiman sebagai ketua Fraksi Masyumi di parlemen menggantikan Mohammad Natsir, mencerminkan seorang figur yang adaptif dan kontekstual. Ia tampil sebagai pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan organisasi di tengah perubahan politik nasional. Keputusan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena posisi Ketua Fraksi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas internal partai sekaligus memperkuat posisi Masyumi dalam parlemen. Hal tersebut sejalan dengan teori kepemimpinan menurut Yukl yang menerangkan bahwa pemimpin mampu bertanggungjawab pada situasi tertentu, dalam hal ini Soekiman bertanggungjawab sebagai pengganti Mohammad Natsir yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri.